



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SLB dan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP harus segera dan dalam pelaksanaan tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 pada angka 2 (dua) penganggaran dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah, dilakukan dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c dan angka 2 huruf a poin 4 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

1. Pendapatan :

| | | | |
|---|----|-----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 18.685.000.000.000,00 | |
| b. Dana Perimbangan | Rp | 9.111.459.442.000,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | 3.057.676.713.626,00 | |
| Jumlah Pendapatan | | | Rp 30.854.136.155.626,00 |

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

| | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|--------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp | 10.043.911.142.034,00 | |
| 2) Belanja Bunga | Rp | 4.353.828.000,00 | |
| 3) Belanja Subsidi | Rp | 0,00 | |
| 4) Belanja Hibah | Rp | 1.578.636.673.416,00 | |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp | 31.190.000.000,00 | |
| 6) Belanja Bagi Hasil | Rp | 0,00 | |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 1.350.000.000,00 | |
| 8) Belanja Tidak Terduga | Rp | 59.359.087.500,00 | |
| | | | Rp 11.718.800.730.950,00 |

b. Belanja Langsung

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------------|---------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp | 1.362.027.557.993,00 | |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp | 10.013.188.999.450,00 | |
| 3) Belanja Modal | Rp | 10.944.406.163.917,00 | |
| | | | Rp 22.319.622.721.360,00 |
| Jumlah Belanja | | | Rp 34.038.423.452.310,00 |
| Surplus/(Defisit) | | | Rp (3.184.287.296.684,00) |

3. Pembiayaan :

| | | | |
|--|----|----------------------|-------------------------|
| a. Penerimaan | Rp | 5.380.600.503.596,00 | |
| b. Pengeluaran | Rp | 2.196.313.206.912,00 | |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | | Rp 3.184.287.296.684,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | | | Rp 0,00 |

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 73